

**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 21 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM, PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara dipandang perlu untuk memberikan honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerjaannya sebagai Peserta Jaminan Sosial Kesehatan dengan membayar iuran dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai Peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Pemberian Honorarium, penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5714);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM, PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah yang mempekerjakan orang/pribadi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja dengan membayar honorarium.
6. Honorarium adalah penghasilan yang harus diberikan setiap bulan oleh pihak yang mempekerjakan berdasarkan kehadiran (hari kerja) dan sesuai dengan tarif yang ditetapkan.
7. Hari kerja adalah hari masuk kerja tidak termasuk Hari Minggu dan Hari Libur Nasional.
8. Daftar Hadir adalah bukti kehadiran mulai dari mengikuti apel pagi sampai dengan mengikuti apel siang dan sore pada setiap hari kerja.
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang telah diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
12. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemerintah.

BAB II HONORARIUM DAN INDEKS BESARAN HONORARIUM PPNPN

Pasal 2

- (1) Honorarium PPNPN dibayarkan berdasarkan harian kerja dan/atau bulanan.
- (2) Indeks besaran honorarium PPNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM

Pasal 3

- (1) Pembayaran honorarium dilakukan setiap bulan.
- (2) Pembayaran honorarium didasarkan pada jumlah kehadiran masuk kerja yang dibuktikan dengan pengisian daftar hadir.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada PPNPN secara langsung (LS).

BAB IV JAMINAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 4

- (1) Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib.
- (2) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan PPNPN yang dipimpinnya sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.
- (3) Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas Peserta.

Pasal 5

- (1) Peserta Pekerja wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada Pemberi Kerja.

- (2) Pemberi Kerja wajib melaporkan perubahan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak melaporkan perubahan data kepesertaan kepada BPJS Kesehatan, pekerja yang bersangkutan dapat melaporkan perubahan data kepesertaan secara langsung kepada BPJS Kesehatan.
- (4) Peserta yang pindah kerja wajib melaporkan data kepesertaannya dan identitas pemberi kerja yang baru kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukkan identitas peserta

Bagian Kedua Iuran

Pasal 6

- (1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PPNPN dibayar oleh Pemberi Kerja/Pemerintah Daerah dan PPNPN.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPNPN sebesar 5% (lima persen) dari Honorarium per bulan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 3 % (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja/Pemerintah Daerah; dan
 - b. 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.
- (4) Pemberi Kerja wajib membayar dan memotong iuran jaminan kesehatan seluruh peserta yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap bulan yang harus dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS Kesehatan.
- (5) Apabila tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

BAB V PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 7

- (1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pekerjaannya sebagai Peserta dalam Program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja wajib menyampaikan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap meliputi data dirinya, data pekerjaannya dan anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan tanda terima.

Bagian Kedua Iuran

Pasal 8

- (1) Iuran JKK bagi Peserta PPNPN sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari honorarium sebulan.
- (2) Iuran JKM bagi Peserta PPNPN sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari honorarium sebulan.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 9

Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a serta Iuran JKK dan Iuran JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal 18 September 2018

Pj. BUPATI SUKAMARA,

ttd.

NURUL EDY

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 18 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

ttd.

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018 NOMOR 21